



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR: 13/1.20.1/31.75.02.1003/1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cipinang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD CEMPAKA Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD CEMPAKA
Alamat : Jl. Cipinang Jagal RT 007 RW 010 Kelurahan Cipinang
Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : SRI KUSUMANINGSIH
Pimpinan Yayasan : -
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Cipinang,



Kurnia Novalinda
NIP. 197511241997032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur

